



Peran Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Implementasi UU Perlindungan Data di Indonesia

Satrio Abdillah^{1*}, Tessa Shasrini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Korespondensi: satrio.abdillah@law.uir.ac.id

Info Artikel

Diterima 02
September 2024

Disetujui 25
Januari 2025

Dipublikasikan 28
Februari 2025

Keywords:
Data pribadi,
Perlindungan data,
Notaris, kepatuhan
aturan

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia memicu kebutuhan perlindungan data pribadi yang lebih baik, mengingat banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2022 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) guna memberikan jaminan hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerahasiaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris dalam perlindungan data pribadi sesuai UU PDP dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi kajian literatur dan wawancara, serta analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Sebagai pejabat hukum, notaris memiliki peran utama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi, meliputi memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data, melakukan verifikasi, memperbaiki kesalahan, serta memberikan akses yang sesuai kepada subjek data. Tantangan yang dihadapi mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks, pemeliharaan keamanan data, pengelolaan data dalam jumlah besar, dan penyediaan akses transparan. Untuk mengatasi tantangan ini, notaris perlu mengadopsi pendekatan yang terstruktur, termasuk pemahaman mendalam tentang regulasi, penerapan teknologi keamanan terbaru, dan sistem manajemen data yang efisien, guna memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Abstract

The development of information technology in Indonesia has triggered the need for better protection of personal data, considering the many cases of information leakage and misuse. To overcome this, in 2022, Indonesia passed the Personal Data Protection Law (PDP Law) to provide legal guarantees and increase awareness about the importance of data confidentiality. This research aims to examine the role of notaries in protecting personal data according to the PDP Law and identify the challenges faced. The research method uses a qualitative approach, which includes literature review and interviews, as well as data analysis using NVivo 12 Plus. As legal officials, notaries have a primary role in maintaining the confidentiality and integrity of personal data, including ensuring data accuracy, completeness and consistency, carrying out verification, correcting errors, and providing appropriate access to data subjects. Challenges include compliance with complex regulations, maintaining data security, managing large amounts of data, and providing transparent access. To overcome these challenges, notaries must adopt a

structured approach, including a deep understanding of regulations, implementation of the latest security technologies, and efficient data management systems to ensure legal compliance and maintain public trust.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan (Inga-Avila et al., 2024), termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi (Daudén-Esmel, Castellà-Roca, & Viejo, 2024). Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi semakin menjadi perhatian serius seiring dengan maraknya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi (Aldifansa, Wicaksono, Nurfadilah, Santoso Gunawan, & Edbert, 2023). Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai upaya untuk mengatur dan melindungi data pribadi masyarakat (Sulistianingsih, Ihwan, Setiawan, & Prabowo, 2023). Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi perlindungan data pribadi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data (Yudistira & Ramadhan, 2023).

Perlindungan data pribadi secara global telah menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Jia, 2024). Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan regulasi untuk melindungi data pribadi individu seperti di China (Calzada, 2022), India (Naithani, 2023), dan Rusia (Anna, 2016). Negara lain, termasuk Amerika Serikat juga mengembangkan undang-undang serupa dengan pendekatan yang bervariasi, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tingkat perkembangan teknologi (Andrés, 2022). Tantangan utama di tingkat global adalah memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data yang konsisten di seluruh dunia, mengingat perbedaan dalam hukum dan budaya privasi di masing-masing negara. Penegakan hukum yang efektif dan kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini untuk melindungi data pribadi secara efektif di era digital (Echevarría, Morales, & González, 2015).

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu penting di era digital (Nderu et al., 2024). Beberapa riset lainnya menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan oleh pihak lain (Drechsler, 2023). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, yang disahkan pada tahun 2022, bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi dan mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, digunakan, dan disimpan (Annan, 2024).

Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka tangani dalam berbagai dokumen hukum (Vieira Feitosa & Geraldo Romanello Bueno, 2020). Notaris memiliki kewenangan salah satunya yaitu dalam memuat pernyataan, fakta atau kejadian hukum yang dihadapinya (Abdillah, 2024). Menurut penelitian lain, notaris di beberapa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi klien mereka, termasuk di Indonesia (Anggraini & Makarim, 2021). Di Indonesia, dengan diberlakukannya UU PDP, notaris

diharapkan dapat mematuhi regulasi ini untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Penelitian lain menekankan bahwa notaris perlu memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data yang ketat sesuai dengan UU PDP (Wicaksono, 2023).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peran penting dalam konteks perlindungan data pribadi. Dalam menjalankan tugasnya, notaris sering kali menangani berbagai data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya (Burhanuddin, Sumardi, & Maskun, 2020). Namun, dengan adanya UU PDP, notaris dihadapkan pada tantangan baru untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris dalam perlindungan data pribadi serta implementasi UU PDP di Indonesia.

Implementasi UU PDP oleh notaris di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Menurut Putri dan Rahman (2022), salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi (Marune & Hartanto, 2021). Selain itu, ada juga kendala teknis terkait dengan pengelolaan dan penyimpanan data secara aman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak masih menggunakan metode konvensional dalam pengelolaan data, yang rentan terhadap kebocoran data (Anugerah & Indriani, 2018). Notaris memainkan peran kunci dalam perlindungan data pribadi karena mereka menangani dokumen hukum yang mengandung informasi sensitif, termasuk identitas, perjanjian bisnis, dan transaksi keuangan. Dengan diberlakukannya UU PDP, notaris di Indonesia harus memastikan bahwa pengelolaan data pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengelolaan data secara umum atau regulasi teknologi informasi. Namun, studi yang secara spesifik mengeksplorasi peran strategis notaris dalam implementasi UU PDP, terutama dalam mengadopsi teknologi keamanan data dan tata kelola dokumen hukum, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan celah yang signifikan dalam literatur. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap peran notaris dalam menjaga dan melindungi data pribadi sesuai dengan UU PDP, mengidentifikasi tantangan unik yang dihadapi oleh notaris, serta menilai dampak implementasi UU PDP terhadap praktik dan kinerja notaris di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan peta jalan yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi oleh notaris, yang belum pernah dibahas secara detail dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran notaris dalam menjaga dan melindungi data pribadi sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam implementasi UU PDP. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada menilai dampak implementasi UU PDP terhadap praktik dan kinerja notaris di Indonesia. Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran notaris dalam perlindungan data pribadi, hambatan yang mereka hadapi, dan bagaimana implementasi UU PDP mempengaruhi pekerjaan mereka.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat peran strategis notaris dalam menjaga kerahasiaan data pribadi serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya UU PDP, notaris perlu memahami dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan melindungi hak-hak masyarakat. Studi ini akan memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran notaris dalam perlindungan data pribadi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU PDP di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran notaris dalam perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur yang mendalam. Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait UU PDP, peran notaris, serta praktik perlindungan data pribadi. Dokumen hukum, publikasi akademis, dan laporan terkait perlindungan data diidentifikasi dan ditelaah. Selanjutnya, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan notaris, praktisi hukum, dan ahli perlindungan data. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali perspektif dan pengalaman langsung dari para profesional yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Wawancara ini dirancang untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta praktik terbaik dalam implementasi UU PDP di lapangan. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini diolah dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran notaris dalam konteks perlindungan data pribadi.

Semua data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan dokumentasi akan ditranskrip secara menyeluruh untuk memastikan akurasi dan integritas informasi. Proses transkripsi ini melibatkan pengubahan rekaman verbal menjadi teks tertulis yang lengkap, yang kemudian akan dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus. Transkripsi yang tepat sangat penting untuk mengidentifikasi tema, pola, dan wawasan kunci dalam data kualitatif, serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan secara akurat perspektif dan pengalaman yang dibagikan oleh partisipan (Baharuddin et al., 2021; Salahudin, Nurmandi, & Loilatu, 2020). Dengan transkripsi yang teliti, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran notaris dalam perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan perlindungan data pribadi yang dikelola oleh notaris di Indonesia.


Instrumen utama yang digunakan mencakup panduan wawancara semi-terstruktur dan perangkat lunak analisis data kualitatif NVivo 12 Plus. Panduan wawancara dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai pemahaman, tantangan, dan praktik perlindungan data pribadi oleh notaris, dengan pertanyaan yang disusun berdasarkan kajian literatur dan regulasi terkait. Selain itu, NVivo 12 Plus digunakan untuk mengelola, mengkode, dan menganalisis data wawancara guna mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara konsep yang muncul dalam penelitian. Langkah-langkah analisis meliputi proses open coding untuk mengidentifikasi kategori awal, axial coding untuk menghubungkan kategori yang relevan, dan selective coding untuk merumuskan

temuan utama secara sistematis. Kombinasi instrumen ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan valid, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai implementasi UU PDP dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1 Hasil

Konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada pasal 19, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dapat berupa individu, badan publik, maupun organisasi internasional (JDIH BPK, 2022). Notaris termasuk dalam kategori "Setiap Orang" karena berfungsi sebagai individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemrosesan data pribadi dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Sebagai pejabat yang diatur oleh hukum, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi yang mereka kelola, sehingga mereka berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.



Gambar 1. Peran notaris dalam perlindungan data pribadi

Gambar 1 terlihat bahwa salah satu peran notaris dalam perlindungan data pribadi mencakup tanggung jawab utama untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi yang mereka kelola (JDIH BPK, 2022). Sebagai pejabat hukum yang bertugas menyimpan dan memproses dokumen resmi (Abdillah, 2023; Abdillah & Sahindra, 2022), notaris harus memastikan bahwa semua data pribadi dalam dokumen tersebut tercatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup pemeliharaan detail data yang lengkap dan konsisten, serta penerapan prosedur yang ketat untuk memverifikasi dan mengelola informasi tersebut (Vieira Feitosa & Geraldo Romanello Bueno, 2020). Dengan demikian, notaris memainkan peran penting dalam menjaga integritas data pribadi dan memenuhi kewajiban hukum dalam perlindungan data. Studi ini juga berhasil memetakan beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh notaris diantaranya yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Beberapa tantangan umum yang dihadapi notaris dalam perlindungan data pribadi

Gambar 2 menggambarkan beberapa tantangan utama yang dihadapi notaris dalam perlindungan data pribadi, yaitu kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks, pemeliharaan keamanan data pribadi, pengelolaan data dalam jumlah besar, dan penyediaan akses transparan serta tepat waktu kepada subjek data.

Terkait kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks, salah satu informan menjelaskan sebagai berikut: *"Regulasi perlindungan data pribadi terus mengalami perubahan, dan sebagai notaris, kami harus selalu memperbarui pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Kadang kala, interpretasi peraturan juga berbeda-beda, sehingga kami harus sangat berhati-hati dalam penerapannya. Jika tidak, ada risiko pelanggaran yang bisa berdampak pada kredibilitas dan tanggung jawab hukum kami."* (Wawancara, 2024).

Terkait pemeliharaan keamanan data, salah satu informan menjelaskan sebagai berikut: *"Kami menyimpan banyak dokumen yang berisi data pribadi klien, sehingga perlindungan terhadap kebocoran data menjadi perhatian utama. Kami berusaha menerapkan sistem keamanan digital yang kuat, tetapi masih ada tantangan terkait biaya dan teknologinya. Selain itu, ancaman siber juga semakin berkembang, sehingga kami harus selalu waspada."* (Wawancara, 2024).

Terkait pengelolaan data dalam jumlah besar, salah satu informan menjelaskan sebagai berikut: *"Setiap hari menangani berbagai jenis dokumen, mulai dari akta perjanjian hingga surat kuasa, yang semuanya mengandung data pribadi. Dengan jumlah yang terus bertambah, pengelolaan arsip fisik maupun digital menjadi tantangan tersendiri. Kami perlu sistem yang efisien agar data tetap tertata rapi dan mudah diakses ketika diperlukan."* (Wawancara, 2024).

Terkait penyediaan akses transparan serta tepat waktu kepada subjek data, salah satu informan menjelaskan sebagai berikut: *"Banyak klien yang meminta akses terhadap dokumen mereka dengan segera, tetapi kami harus memastikan bahwa pemberian akses tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Terkadang, ada permintaan dari pihak ketiga yang perlu verifikasi lebih lanjut agar tidak melanggar hak privasi. Proses ini bisa memakan waktu, tetapi penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas."* (Wawancara, 2024).

Hasil penelitian ini telah berhasil menjawab tujuan yang diajukan dalam pendahuluan dengan mengkaji peran notaris dalam menjaga dan melindungi data pribadi sesuai dengan UU PDP, serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam implementasinya. Selain itu, pemetaan tantangan yang dihadapi notaris memberikan gambaran jelas mengenai hambatan dalam implementasi UU PDP, sementara analisis terhadap dampaknya terhadap praktik dan kinerja notaris memberikan pemahaman komprehensif tentang peran mereka dalam perlindungan data pribadi.

3.2 Pembahasan

Teoritik, pentingnya peran notaris dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan kepercayaan publik. Dalam teori perlindungan data, integritas data adalah fondasi untuk membangun kepercayaan antara pengendali data dan subjek data (Nadji, 2024; Nelakuditi et al., 2024), yang sangat krusial dalam konteks dokumen hukum yang sering kali menjadi dasar keputusan hukum dan administratif (Prastyanti & Sharma, 2024). Akurasi dan kelengkapan data mencegah kesalahan yang dapat mengakibatkan sengketa hukum atau ketidakadilan, sedangkan konsistensi data memastikan bahwa informasi yang disimpan tidak menimbulkan ketidaksesuaian atau konflik. Dengan menjaga standar ini, notaris tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dalam sistem hukum dan administratif, yang pada gilirannya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi.

Peran notaris selanjutnya yaitu melakukan verifikasi data pribadi (JDIH BPK, 2022). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat dalam dokumen notarial adalah benar dan sah. Verifikasi melibatkan proses pemeriksaan dan konfirmasi keaslian serta keakuratan data yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengecekan identitas dan keabsahan dokumen. Ikut melakukan verifikasi yang teliti, notaris tidak hanya melindungi integritas data pribadi tetapi juga mencegah penipuan dan kesalahan yang dapat berdampak serius pada validitas dokumen hukum. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam transaksi hukum atau administratif adalah sah dan dapat dipercaya, yang mendukung keadilan dan kepatuhan hukum dalam sistem notariat.

Verifikasi data merupakan langkah krusial dalam manajemen informasi dan hukum karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan keandalan dan keakuratan data yang digunakan dalam transaksi hukum dan administratif (Tang, 2021; Zharova, Elin, & Panfilov, 2018). Dalam hal ini, akurasi data dianggap sebagai elemen utama dari kualitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan mitigasi risiko. Verifikasi data membantu menghindari kesalahan dan penipuan dengan memastikan bahwa data yang digunakan telah diverifikasi keasliannya, yang pada akhirnya mendukung keadilan dan legitimasi dalam proses hukum. Selain itu, dalam konteks hukum, verifikasi data mencegah permasalahan hukum yang mungkin timbul dari informasi yang tidak valid atau tidak sah, menjaga integritas sistem hukum dan administrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Peran notaris dalam memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data sangat penting untuk menjaga integritas dokumen hukum dan informasi yang tercatat (JDIH BPK, 2022). Dalam praktik notariat, kesalahan atau ketidakakuratan dalam data pribadi dapat memiliki dampak signifikan, seperti menimbulkan sengketa hukum atau mengganggu proses administratif (Afriana, 2020). Notaris bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan tersebut dengan cepat dan tepat, memastikan bahwa semua dokumen yang mereka kelola mencerminkan informasi yang akurat dan terkini. Proses perbaikan ini biasanya melibatkan revisi dokumen dan pengajuan catatan perubahan yang diperlukan untuk mengoreksi informasi yang tidak sesuai, yang penting untuk memastikan bahwa data pribadi tetap valid dan sah.

Teoritik, perbaikan kesalahan data sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen kualitas data, yang menekankan pentingnya akurasi dan integritas data dalam sistem informasi (Fan & Geerts, 2012). Kesalahan data, jika tidak diperbaiki, dapat mempengaruhi keputusan hukum dan administratif, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem notariat. Dengan melakukan perbaikan, notaris berkontribusi pada pemeliharaan keandalan data, yang mendukung ketertiban hukum dan keadilan. Selain itu, perbaikan kesalahan data merupakan bagian dari tanggung jawab etika dan profesional notaris, yang memastikan bahwa mereka memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan informasi pribadi dan dokumentasi hukum.

Memberikan akses kepada subjek data pribadi merupakan peran krusial bagi notaris dalam memastikan transparansi dan hak-hak individu terkait informasi yang mereka miliki (JDIH BPK, 2022). Notaris harus memastikan bahwa subjek data dapat mengakses data pribadi mereka yang tercatat dalam dokumen notarial, serta mendapatkan informasi tentang bagaimana data tersebut diproses dan digunakan. Proses ini memungkinkan subjek data untuk memeriksa, memperbaiki, atau meminta penghapusan informasi yang tidak akurat atau tidak relevan, sesuai dengan hak-hak mereka dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan memenuhi kewajiban ini, notaris tidak hanya mematuhi regulasi hukum tetapi juga memperkuat kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, memastikan bahwa subjek data memiliki kontrol atas informasi mereka sendiri dan dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul terkait dengan pengelolaan data.

Notaris juga memiliki peran penting dalam menolak permintaan akses data pribadi jika alasan keamanan atau kesehatan mengharuskan demikian (JDIH BPK, 2022). Dalam situasi tertentu, seperti ketika akses terhadap data pribadi dapat mengancam keselamatan individu atau membahayakan kesehatan mental atau fisik mereka, notaris perlu menolak permintaan tersebut untuk melindungi kesejahteraan subjek data. Misalnya, jika informasi sensitif dalam dokumen notarial dapat digunakan untuk tujuan penipuan atau kekerasan, menolak akses adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah potensi bahaya.

Teoritik, keputusan untuk menolak akses data berdasarkan pertimbangan keamanan dan kesehatan mendukung prinsip perlindungan data yang bertujuan melindungi individu dari risiko yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi pribadi yang sensitif. Dalam teori perlindungan data pribadi, hak atas privasi dan keselamatan sering kali lebih penting daripada hak untuk mengakses informasi, terutama ketika akses dapat menyebabkan kerugian yang signifikan (Özkan,

Şahinol, Aydinoglu, & Aydin Son, 2022; Patrycja, 2017). Ikut menegakkan kebijakan ini, notaris berperan dalam menyeimbangkan hak akses dengan kebutuhan untuk melindungi individu dari dampak negatif yang mungkin timbul dari pengelolaan data pribadi mereka.

Peran notaris dalam mencegah data pribadi diakses secara tidak sah sangat penting untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang mereka kelola (JDIH BPK, 2022). Notaris harus memastikan bahwa sistem penyimpanan dan pengelolaan data pribadi dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat untuk mencegah pihak yang tidak berwenang dari mengakses atau mengubah data. Ini mencakup penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, serta prosedur fisik dan administratif yang memastikan hanya pihak yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses informasi pribadi. Dengan cara ini, notaris berperan dalam mengurangi risiko pelanggaran data dan melindungi privasi individu.

Teori manajemen risiko informasi, mencegah akses tidak sah adalah salah satu aspek kunci dari strategi perlindungan data yang efektif (Dokuchaev, Maklachkova, & Statev, 2020). Prinsip keamanan data menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi dan mengendalikan potensi ancaman terhadap data pribadi, termasuk akses yang tidak sah yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasi, atau hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, notaris membantu memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah, mendukung integritas sistem informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administratif.

Selain peran di atas, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi notaris dalam perlindungan data pribadi seperti pada pemetaan Gambar 2, yaitu kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks, pemeliharaan keamanan data pribadi, pengelolaan data dalam jumlah besar, dan penyediaan akses transparan serta tepat waktu kepada subjek data. Meskipun tantangan ini signifikan, memahami dan mengatasi setiap aspek dengan strategi yang efektif sangat penting untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal.

Pertama, kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks memerlukan pemahaman mendalam tentang ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta peraturan terkait lainnya. Notaris harus secara aktif mengikuti perkembangan hukum dan regulasi serta menjalani pelatihan berkala untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Upaya ini mencakup penyusunan dan penerapan prosedur internal yang sesuai dengan regulasi, serta pemantauan kepatuhan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran.

Kedua, pemeliharaan keamanan data pribadi adalah tantangan yang memerlukan penerapan langkah-langkah keamanan teknis dan administratif yang ketat. Notaris perlu mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru, seperti enkripsi data dan sistem autentikasi yang kuat, untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selain itu, prosedur keamanan fisik juga harus diperkuat untuk mencegah pencurian atau kerusakan dokumen yang mengandung data pribadi. Pengembangan dan pemeliharaan kebijakan keamanan yang komprehensif serta pelatihan staf mengenai praktik keamanan data adalah upaya penting yang harus dilakukan.

Ketiga, pengelolaan data dalam jumlah besar memerlukan sistem yang efisien dan terorganisir. Notaris harus mengadopsi sistem manajemen data yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pemantauan data pribadi dengan cara yang akurat dan konsisten. Penggunaan perangkat lunak manajemen data dan alat analitik yang sesuai dapat membantu dalam mengelola data dalam skala besar, memastikan bahwa data tetap terstruktur dengan baik dan dapat diakses secara efisien saat diperlukan.

Keempat, penyediaan akses transparan dan tepat waktu kepada subjek data memerlukan proses yang jelas dan responsif. Notaris harus menetapkan prosedur yang memudahkan subjek data untuk mengakses informasi pribadi mereka, melakukan pembaruan, atau meminta penghapusan data jika diperlukan. Pengembangan portal akses data yang aman dan user-friendly serta penyusunan panduan yang jelas mengenai hak akses subjek data akan membantu dalam memenuhi kewajiban ini secara efektif. Upaya ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem notariat.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi notaris dalam perlindungan data pribadi, termasuk kepatuhan terhadap peraturan kompleks, pemeliharaan keamanan data, pengelolaan data dalam jumlah besar, dan penyediaan akses transparan, memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi. Untuk mengatasi tantangan ini, notaris harus terus memperbarui pengetahuan hukum mereka, menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, mengadopsi sistem manajemen data yang efisien, dan menyediakan akses yang jelas kepada subjek data. Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, notaris dapat memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan memenuhi kewajiban hukum mereka secara efektif.

Peran notaris dalam perlindungan data pribadi mencakup tanggung jawab utama untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data yang mereka kelola (JDIH BPK, 2022). Sebagai pejabat hukum yang bertugas menyimpan dan memproses dokumen resmi (Abdillah, 2023; Abdillah & Sahindra, 2022), notaris wajib menerapkan prosedur ketat dalam verifikasi data guna mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa hukum atau ketidakadilan. Selain itu, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga integritas data dengan memastikan bahwa informasi yang disimpan tetap valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vieira Feitosa & Geraldo Romanello Bueno, 2020). Dengan demikian, peran notaris dalam memastikan akurasi dan keamanan data pribadi menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan administratif.

Selain memastikan akurasi data, notaris juga berperan dalam memberikan akses kepada subjek data serta mencegah akses tidak sah yang dapat membahayakan privasi individu (JDIH BPK, 2022). Notaris harus menjamin bahwa subjek data dapat memeriksa dan memperbaiki informasi mereka sesuai dengan hak yang diatur dalam regulasi perlindungan data pribadi. Namun, dalam kondisi tertentu, notaris juga berhak menolak akses jika hal tersebut berpotensi membahayakan keamanan atau kesejahteraan individu (Özkan, Şahinol, Aydinoglu, & Aydin Son, 2022; Patrycja, 2017). Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna, notaris turut berkontribusi dalam mencegah pelanggaran data yang dapat

berdampak pada kerugian finansial, reputasi, atau hukum. Peran ini semakin menegaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara hak akses individu dan perlindungan terhadap potensi risiko penyalahgunaan data pribadi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran krusial notaris dalam perlindungan data pribadi serta tantangan yang dihadapinya dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas, keamanan, dan aksesibilitas data pribadi. Sebagai pejabat hukum, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi yang mereka kelola, berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Peran utama notaris dalam perlindungan data pribadi meliputi memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi, melakukan verifikasi data, memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan, memberikan akses kepada subjek data pribadi, menolak akses jika diperlukan untuk alasan keamanan dan kesehatan, serta mencegah akses tidak sah. Dengan tanggung jawab ini, notaris berfungsi sebagai penjaga integritas dan keamanan informasi, memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan ketentuan hukum dan perlindungan data pribadi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Notaris menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan data pribadi yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan kompleks, pemeliharaan keamanan data, pengelolaan data dalam jumlah besar, dan penyediaan akses yang transparan dan tepat waktu kepada subjek data. Masing-masing tantangan ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, termasuk pemahaman mendalam tentang regulasi, penerapan teknologi keamanan yang mutakhir, sistem manajemen data yang efisien, dan prosedur akses yang jelas. Upaya-upaya ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem notariat. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan kombinasi antara pengetahuan hukum yang terus diperbarui, penerapan praktik keamanan data yang ketat, dan sistem pengelolaan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Abdillah, S. (2023). The Evaluation of Notary Studies Globally: Bibliometric Analysis. *Jurnal Akta*, 10(2), 76–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v10i2.32749>
- Abdillah, S. (2024). Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum. In *Seribu Bintang*. Malang: Seribu Bintang. Retrieved from https://www.seribubintang.web.id/index.php?p=show_detail&id=162
- Abdillah, S., & Sahindra, R. (2022). Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 11–24.
- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya Position and Responsibility of Notary As a Party To the Resolution

- of Civil Disputes in Indonesia Relating To the Deed. *Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246–261. Retrieved from <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Aldifansa, R., Wicaksono, N. D., Nurfadilah, A. H., Santoso Gunawan, A. A., & Edbert, I. S. (2023). Surveying the Impact of National Identity Card Data Leak to the Security and Serenity in Indonesia. *Proceeding - International Conference on Information Technology and Computing 2023, ICITCOM 2023*, 12–16. <https://doi.org/10.1109/ICITCOM60176.2023.10442727>
- Andrés, M. B. (2022). The regulation of data protection law in the United States: towards an American GDPR. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 14(2), 186–193. <https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7181>
- Anggraini, A. G., & Makarim, E. (2021). Responsibility of Notary on Personal Data Protection on Its Cloud Computing-Based Electronic Office System. *Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era II*, 223–235.
- Anna, Z. (2016). The salient features of personal data protection laws with special reference to cloud technologies. A comparative study between European countries and Russia. *Applied Computing and Informatics*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2015.07.001>
- Annan, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. *SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 247–254.
- Anugerah, D. P., & Indriani, M. (2018). Data protection in financial technology services (a study in Indonesian legal perspective). *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 82–92. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.107.pp82-92>
- Baharuddin, T., Sairin, S., Jubba, H., Qodir, Z., Nurmandi, A., & Hidayati, M. (2021). Social Capital and Social Trust: The State ' s Response in Facing the Spread of COVID-19 in Indonesia. *Sociology and Technoscience*, 11(2), 23–47. <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.23-47>
- Burhanuddin, B., Sumardi, J., & Maskun, M. (2020). Notary Responsibility on Electronically Stored Client Data: Challenges and Developments. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 741–749.
- Calzada, I. (2022). Citizens' Data Privacy in China: The State of the Art of the Personal Information Protection Law (PIPL). *Smart Cities*, 5(3), 1129–1150. <https://doi.org/10.3390/smartcities5030057>
- Daudén-Esmel, C., Castellà-Roca, J., & Viejo, A. (2024). Blockchain-based access control system for efficient and GDPR-compliant personal data management. *Computer Communications*, 214, 67–87. <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.11.017>
- Dokuchaev, V. A., Maklachkova, V. V., & Statev, V. Y. (2020). Classification of personal data security threats in information systems. *T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт*, 14(1), 56–60. <https://doi.org/10.36724/2072-8735-2020-14-1-56-60>
- Drechsler, L. (2023). Individual Rights in International Personal Data Transfers Under the General Data Protection Regulation. *Review of European*

- Administrative Law*, 16(1), 35–56.
<https://doi.org/10.7590/187479823X16800083010347>
- Echevarría, A., Morales, D., & González, L. (2015). Monitoring and enforcing data protection laws within an e-government interoperability platform. *Proceedings - 2015 41st Latin American Computing Conference, CLEI 2015*, 7360028. <https://doi.org/10.1109/CLEI.2015.7360028>
- Fan, W., & Geerts, F. (2012). *Foundations of Data Quality Management*. Springer Cham. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-01892-3>
- Inga-Avila, M., Churampi-Cangalaya, R. L., Ulloa-Ninahuamán, J., Inga-Avila, J. L., Camargo, L. A. V., Caballero, E. M., & Coz, K. R. L. (2024). Mechanisms of communication-control (social cybernetics) based on information technologies and local development. *International Journal of Data and Network Science*, 8(4), 2277–2284. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.6.004>
- JDIH BPK. *Undang-undang Perlindungan Data Pribadi*. , (2022). Indonesia.
- Jia, J. (2024). A Consumer Data Privacy Protection Model Based on Non-Parametric Statistics for Dynamic Data Publishing in e-Commerce Platforms. *HighTech and Innovation Journal*, 5(2), 410–419. <https://doi.org/10.28991/HIJ-2024-05-02-013>
- Marune, A. E. M. S., & Hartanto, B. (2021). Strengthening Personal Data Protection, Cyber Security, and Improving Public Awareness in Indonesia: Progressive Legal Perspective. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(4), 143–152. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i4.170>
- Nadji, B. (2024). *Data Security, Integrity, and Protection*. 59–83. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61117-9_4
- Naithani, P. (2023). Regulating Artificial Intelligence under Data Protection Law: Challenges and Solutions for India. *Indian Journal of Law and Justice*, 14(2), 436–454.
- Nderu, L., Oginga, R., Butichi, B., Rono, J., Njau, F., Mogire, F., ... Kiragga, A. (2024). Data Law Companion: Enhancing Data Protection Law Compliance in the Digital Age. *Data Science Journal*, 23(1), 5334. <https://doi.org/10.5334/dsj-2024-036>
- Nelakuditi, N. C., Namburi, N. K., Sayyad, J., Rudraraju, D. V., Govindan, R., & Rao, P. V. (2024). Secure File Operations: Using Advanced Encryption Standard for Strong Data Protection. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 14(3), 1007–1014. <https://doi.org/10.18280/ijssse.140330>
- Özkan, Ö., Şahinol, M., Aydinoglu, A. U., & Aydin Son, Y. (2022). Reflections on Turkish Personal Data Protection Law and Genetic Data in Focus Group Discussions. *NanoEthics*, 16(3), 297–312. <https://doi.org/10.1007/s11569-022-00431-0>
- Patrycja, D. K. (2017). Tracing individuals under the EU regime on Serious, cross-border health threats: An appraisal of the system of personal data protection. *European Journal of Risk Regulation*, 8(4), 700–722. <https://doi.org/10.1017/err.2017.60>

- Prastyanti, R. A., & Sharma, R. (2024). Establishing Consumer Trust Through Data Protection Law as a Competitive Advantage in Indonesia and India. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 354–390. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.200>
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 469–498. <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>
- Sulistianingsih, D., Ihwan, M., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2023). Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 97–106. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.97-106>
- Tang, Z. (2021). Analysis of information security problems and countermeasures in big data management of colleges and universities under smart campus environment. *Proceedings - 2021 2nd International Conference on Information Science and Education, ICISE-IE 2021*, 912–915. <https://doi.org/10.1109/ICISE-IE53922.2021.00209>
- Vieira Feitosa, J., & Geraldo Romanello Bueno, J. (2020). Notary and Registrar's Civil Liability for Data Leaking at the Brazilian Electronic Central (E-Notariado). *Athens Journal of Law*, 6(4), 379–390. <https://doi.org/10.30958/ajl.6-4-4>
- Wicaksono, R. B. P. (2023). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Data Pribadi Secara Digital Persepektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 208–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5015>
- Yudistira, M., & Ramadhan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo. *Unes Law Review*, 5(4), 3802–3815. Retrieved from <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Zharova, A., Elin, V., & Panfilov, P. (2018). Technological and legal issues of identifying a person on the internet to ensure information security. *Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium*, 29(1), 0471–0478. <https://doi.org/10.2507/29th.daaam.proceedings.069>